



**BPK SERAHKAN LHP ATAS LKPD KABUPATEN MALUKU TENGGARA,
KABUPATEN BURU, DAN KOTA TUAL TAHUN ANGGARAN 2022**

Ambon, Jumat (12/05/2023) Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Maluku **Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada tiga pemerintah daerah yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kab. Buru.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku **Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA** dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dengan berdasarkan pada empat kriteria yang dinilai yaitu apakah laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Pengendalian Intern telah berjalan efektif, pengelolaan keuangan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, dan pengungkapan laporan keuangannya telah memadai. Standar yang digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN.

Selanjutnya dari hasil pemeriksaan BPK atas ketiga LKPD tersebut, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah daerah, yaitu :

1. Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Maluku Tenggara

BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 dan pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut, adalah perencanaan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai, pengelolaan kas belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib dan pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya dilaksanakan secara memadai. Selain itu juga terdapat terkait dengan permasalahan kekurangan volume pada pekerjaan fisik (proyek) senilai Rp743.246.057,44; dan denda keterlambatan sebesar Rp859.405.948,95. Selanjutnya permasalahan dalam perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp148.980.206,00; belanja honorarium tidak sesuai ketentuan sebesar Rp245.060.000,00; dan belanja makan

minum direalisasikan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp660.000.000,00. Secara rinci permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada LHP LKPD Buku II.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut, tidak material dan tidak signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara TA 2022. Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah daerah tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga BPK memberikan kesimpulan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Buru

BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 dan pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut, adalah Penyajian SiLPA pada Laporan Keuangan Tahun 2022 Belum Memadai, Kekurangan Volume terhadap empat pekerjaan pada dua OPD senilai Rp98.563.676,01; Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Tujuh Paket Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan Minimal sebesar Rp928.241.999,71; Pelaksanaan perjadi tidak sesuai ketentuan sebesar Rp72.904.267,00; Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Modal yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tidak Sesuai Ketentuan dan ada hal yang perlu mendapat perhatian yaitu terdapat potensi tuntutan hukum atas pengadaan penyediaan barang medis habis pakai senilai Rp39.072.610.000,00. Secara rinci permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada LHP LKPD Buku II.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut, tidak material dan tidak signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Kabupaten Buru TA 2022. Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah daerah tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga BPK memberikan kesimpulan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Pemeriksaan atas LKPD Kota Tual

BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2022 dan pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut, adalah Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah pada 12 OPD Tidak Sesuai Ketentuan, Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume pada Empat OPD sebesar Rp1.150.391.965,06; belanja tagihan listrik pada Dinas PUPR tidak sesuai ketentuan sebesar Rp267.000.000,00; perhitungan Pajak penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tual tidak sesuai ketentuan dan Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Tual Belum Sepenuhnya Memadai. Secara rinci permasalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat pada LHP LKPD Buku II.

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam laporan keuangan tersebut, tidak material dan tidak signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Kota Tual TA 2022. Laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah daerah tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sehingga BPK memberikan kesimpulan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam sambutan penutupnya Kepala Perwakilan menyampaikan agar Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, dan pihak DPRD memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan

Subbag Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

BPK Perwakilan Provinsi Maluku